



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 003/SK/I1.A/KP/2017

TENTANG

**PENGGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR
BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, perlu diangkat staf ahli pada kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa Sdr. Ir. Mary Handoko Wijoyo, M.Sc, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf ahli Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, mengangkat Ir. Mary Handoko Wijoyo, M.Sc. sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Tugas-tugas Ir. Mary Handoko Wijoyo, M.Sc. sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan secara rinci ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Januari 2017
Rektor,

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Ketua BPUDL;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Direktur;
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002